



PUTUSAN
Nomor 67/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam Perkara antara:

1. **NINI MARIA**, bertempat tinggal di Permata Cimone Blok B8, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **TJHI SOK KHUI** (ditulis juga **TJHI SOK KHUI/MARIA**), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Blok D Sungai Pinyuh, RT. 005 RW. 004, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **ANGGRAINI TANDI** (ditulis juga **ANGGRENI TANDI**), bertempat tinggal di Tanjung Duren Selatan II Gg. VI/41, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **MUHAMMAD SAID**, bertempat tinggal di Cluster Premier Golf Residence Kav. 33, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **Drs. ANDY HIDAJAT SUTANDI, M.M.**, bertempat tinggal di Banjar Wijaya Blok B3/25, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

Dalam tingkat banding ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada SAHAT POLTAK SIALLAGAN, SH., MH., HEFI ELIZA, SH., MH., REZA BOENTORO, SH., M.Kn., YOGA GUMILAR, SH., MH., dan JHONATHAN THEODORUS, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum STAR "Siallagan Tumpak Austin & Rekan", yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinus Raya, Blok D3/24 Sektor I BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**, beralamat di Jalan Satria – Sudirman No. 1, RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Advokat "SUMARDI & PARTNER", beralamat di Perumahan Periuk Jaya Permai Jl. Akasia I No. 237 RT. 02 RW. 05, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai **Terbanding I**, semula **Tergugat I**;
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. Kavling 5, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dito Syaferli, S.H., M.Kn., Dkk., Para Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, dan Larasati Endah Purnamasari, S.H., Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, sebagai **Terbanding II**, semula **Tergugat II**;
3. **PT. PURNA BHAKTI JAYA**, dahulu beralamat di Kp. Permata Cimone Mall B. 08/32 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Kode Pos 15114, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Terbanding III**, semula **Tergugat III** ;
4. **PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**, beralamat di Jalan H. Somawinata No. 1, Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deden Syuqron, S.H., M.H. Dkk., Para Advokat dari Law Office “**SYUQRON & PARTNERS**” beralamat di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Terbanding IV**, semula **Tergugat IV**;

5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang Jalan Abdul Hamid Kav. 8, Tangerang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Dwi Daryono, S.E., M.H., Dkk. Para Karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023, sebagai **Terbanding V**, semula **Tergugat V**;

6. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN, beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan, Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Susilo, A.Ptnh., M.T., Dkk., Para Karyawan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Terbanding VI**, semula **Tergugat VI**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PDT/2024/PT BTN, tanggal 02 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/PDT/2024/PT BTN tanggal 02 April 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk Perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 30 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.412.000,00 (Lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng. diucapkan pada tanggal 30 November 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat IV dengan tanpa hadirnya Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI maupun Kuasanya; Kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 tersebut mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang; Kemudian Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding melalui Surat Tercatat pada tanggal 03 Januari 2024 dan kemudian atas memori banding yang diajukan para Pembanding tersebut, Para Terbanding (**Terbanding I**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, **Terbanding VI**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 dan **Terbanding IV**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024) melalui Kuasanya telah menyerahkan Kontra Memori

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024, tanggal 13 Februari 2024, dan tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) melalui Surat Tercatat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing pada tanggal 03 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 142/Pdt.G/2023/PN.Tng ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT atau setidaknya menyatakan Eksepsi PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dokumen-dokumen dan surat-surat yang dijadikan bukti oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT di muka persidangan ;
3. Menyatakan demi hukum PEMBANDING I/PENGGUGAT I adalah pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan ruko berdasarkan SHM No. 20/Cimone Jaya (Surat Ukur No. 41/Cimone/2001, tanggal 3 Desember 2001) seluas 59 M², yang terletak di Komplek Permata Cimone Mall Blok B.03A No. 32;
4. Menyatakan demi hukum PEMBANDING II/PENGGUGAT II adalah pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan ruko berdasarkan SHM No. 858/Cimone Jaya (Surat Ukur No. 38/Cimone/2001, tanggal 3 Desember 2001) seluas 59 M², yang terletak di Komplek Permata Cimone Mall Blok B.05 No. 32;
5. Menyatakan demi hukum PEMBANDING III/PENGGUGAT III adalah pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan ruko berdasarkan SHM No. 3578/Cimone Jaya (Surat Ukur No. 46/Cimone/2001, tanggal 3 Desember 2001) seluas 59 M², yang terletak di Komplek Permata Cimone Mall 12A No. 32;
6. Menyatakan demi hukum PEMBANDING IV/PENGGUGAT IV adalah pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan ruko berdasarkan SHM No. 973/Cimone Jaya (Surat Ukur No. 40/Cimone/2001, tanggal 3 Desember 2001) seluas 59 M², yang terletak di Komplek Permata Cimone Mall B.7 No. 32;
7. Menyatakan demi hukum PEMBANDING V/PENGGUGAT V adalah pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan ruko berdasarkan SHM No. 839/Cimone Jaya (Surat Ukur No. 4/Cimone/2001, tanggal 12 Januari 2005) seluas 62 M², yang terletak di Komplek Permata Cimone Raya A.21;
8. Menyatakan TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II /TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III, TERBANDING IV /TERGUGAT IV, TERBANDING V/TERGUGAT V, dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



TERBANDING VI/TERGUGAT VI telah melakukan rangkaian **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang menimbulkan kerugian bagi PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT ;

9. Menyatakan TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II /TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III, TERBANDING IV /TERGUGAT IV, TERBANDING V/TERGUGAT V, dan TERBANDING VI/TERGUGAT VI bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT akibat rangkaian Perbuatan Melawan Hukum, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING I /PENGUGAT I sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING II /PENGUGAT II sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING III /PENGUGAT III sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING IV /PENGUGAT IV sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING V /PENGUGAT V sebesar Rp2.879.966.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

10. Menghukum TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II /TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III, TERBANDING

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



IV /TERGUGAT IV, TERBANDING V/TERGUGAT V, dan TERBANDING VI/TERGUGAT VI secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti kerugian yang dialami PARA PEMBANDING /PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING I /PENGGUGAT I sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING II /PENGGUGAT II sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING III /PENGGUGAT III sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING IV /PENGGUGAT IV sebesar Rp2.758.555.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Kerugian yang harus dibayarkan kepada PEMBANDING V /PENGGUGAT V sebesar Rp2.879.966.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Secara tunai sekaligus lunas dengan total kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp13.914.186.000,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Menghukum TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II /TERGUGAT II, TERBANDING III/TERGUGAT III, TERBANDING IV /TERGUGAT IV, TERBANDING V/TERGUGAT V, dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



TERBANDING VI/TERGUGAT VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya jika PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT tidak mau atau lalai untuk melaksanakan isi putusan a quo ;

12. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk tunduk dan melaksanakan putusan a quo ;

13. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding IV, dan Terbanding VI) semula Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat VI) pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2023, Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng. ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 30 November 2023, Memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat yang menggabungkan **“kumulasi subyektif”** dan **“kumulasi obyektif”** tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat pengajuan gugatan secara **“kumulasi”** yaitu Para Penggugat mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap obyek yang berlainan dan subyek yang berlainan pula dan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain, sehingga dapat menyulitkan dalam proses pembuktian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, ternyata hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan jawaban yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 30 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 30 November 2023, Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Tng. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari KAMIS, tanggal 25 April 2024 yang terdiri dari : YULI HERYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BONTOR AROEAN, S.H., M.H. dan Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 29 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RUSWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

BONTOR AROEAN, S.H., M.H.

YULI HERYATI, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. NINIK ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. MeteraiRp 10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
JumlahRp 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PDT/2024/PT BTN